

**AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM**

ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT

1. Project/Subproject Number

497-0357

2. Contract/Grant Number

497-C-00-98-00045-00

3. Publication Date

20 August 2001

4. Document Title/Translated Title

Perizinan Dalam Era Desentralisasi (in Indonesian)
(Licensing in the Decentralizing Era)

5. Author (s)

1. Frida Rustiani
2.
3.

6. Contributing Organization (s)

Nathan/Checchi Joint Venture/PEG Project

7. Pagination

31

8. Report Number

PEG 35

9. Sponsoring A.I.D. Office

ECG, USAID/Jakarta

10. Abstract (optional - 250 word limit)

11. Subject Keywords (optional)

1. Indonesia
2. Licensing
3. Decentralization
4.
5.
6.

12. Supplementary Notes

13. Submitting Official

C. Stuart Callison, Chief of Party

14. Telephone Number

011-62-21-520-1047

15. Today's Date

8 September 2001

.....DO NOT write below this line.....

16. DOCID

17. Document Disposition

DOCRD [] INV [] DUPLICATE []

POLICY PAPER
PERIZINAN USAHA KECIL DI INDONESIA
(LICENSING IN THE DECENTRALIZING ERA)

oleh Frida Rustiani
PARTNERSHIP FOR ECONOMIC GROWTH (PEG)¹
MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
20 Agustus 2001

RINGKASAN

Pengusaha kecil di Indonesia yang secara formal terdaftar dan memiliki izin usaha ternyata jumlahnya di bawah 20%. Keengganan pengusaha kecil untuk mencatatkan diri sebagai lembaga formal, disebabkan oleh kebijakan pendaftaran dan perizinan usaha yang cenderung merepotkan karena mahal serta proses yang berbelit sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dilain pihak pengusaha kecil banyak yang tidak merasakan manfaatnya memiliki surat izin terhadap perkembangan usaha mereka.

Membedah persoalan perizinan memang dibutuhkan analisa yang menyeluruh. Setidaknya ada tiga dimensi dalam membahas persoalan perizinan yakni dimensi ekonomi yang ditunjukkan oleh ekonomi biaya tinggi, politik hal yang menyangkut relasi kekuasaan yang masih timpang menyebabkan terjadinya perumusan kebijakan yang minim konsultasi publik dan kultural dimana perizinan telah membentuk satu sistem tersendiri dalam masyarakat. Pemahaman terhadap ketiga dimensi tersebut akan memberikan pengayaan dalam merumuskan strategi perubahannya.

Dalam kenyataannya ketiga dimensi tersebut di atas dapat diamati sejak proses perumusan kebijakan, substansi kebijakan sampai pada implementasi kebijakan. Secara substansial kebijakan perizinan di Indonesia dirasakan overregulasi sehingga mengakibatkan banyak terjadi tumpang tindih. Dalam implementasinya fenomena yang menonjol adalah inkonsistensi dari apa yang dipraktekan dengan apa yang diatur dalam kebijakan. Pelibatan banyak sekali institusi baik pemerintah maupun non pemerintah menambah persoalan izin menjadi lebih kompleks. Studi kasus pada beberapa sektor usaha kecil di beberapa kota menunjukkan bagaimana tumpang tindih dan inkonsistensi tersebut terjadi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah dalam perizinan. Salah satu upaya yang sampai saat ini sedang berlangsung adalah pembentukan unit pelayanan satu atap bagi layanan perizinan. Sejauh ini unit ini telah berhasil mengurangi kerepotan yang dihadapi usaha kecil dalam mengurus izin karena cukup mendatangi satu tempat saja. Namun demikian masih tersisa beberapa catatan yakni bahwa unit ini belum menyelesaikan persoalan perizinan yang lebih mendasar yaitu kebijakan perizinannya itu sendiri serta persoalan

¹ PEG adalah sebuah proyek dengan dana USAID. Pandangan-pandangan yang tercantum dalam laporan ini berasal dari pandangan penulis dan tidak semestinya berasal dari USAID, Pemerintah Amerika Serikat ataupun Pemerintah Indonesia. (Nathan-Checchi Joint Venture, USAID Contract #497-C-00-98-00045-00)

teknis lainnya yang terkait dengan tata kelembagaan yang masih membutuhkan penataan yang serius.

Fenomena lain yang saat ini penting untuk mendapat perhatian serius yaitu diberlakukannya Undang Undang Otonomi Daerah. Undang undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian halnya dalam perizinan dimana kewenangan perumusan dan pemberian izin yang sebelumnya ada pada pemerintah pusat kini bergeser kepada pemerintah daerah.

Pergeseran kewenangan ini idealnya menguntungkan masyarakat karena pemerintah daerah memiliki kesempatan yang luas dalam melayani warganya. Kedekatan pemda dengan masyarakat bisa dipandang sebagai sesuatu yang positif karena membuat pemda menjadi lebih mengenal kebutuhan masyarakat dibandingkan sebelumnya.

Namun demikian kondisi sebaliknya sangat mungkin terjadi ketika dana pemerintah pusat bagi pemda menurun sementara sumber daya manusia yang miskin kreasi membuat kewenangan yang diberikan digunakan untuk membuat peraturan-peraturan perizinan dan retribusi baru yang pada dasarnya meningkatkan pendapatan pemda melalui penarikan dana masyarakat.

Bagi usaha kecil yang aset dan omset usahanya terbatas tentu saja kenaikan berbagai pungutan ini cukup signifikan terhadap aset dan omsetnya. Peraturan-peraturan baru dibidang perizinan ini selain signifikan terhadap biaya produksi juga menjadi ancaman bagi usaha kecil karena menunjukkan kecenderungan menjadi hambatan bagi pergerakan (terutama) barang. Kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dan menjual produk akhir menjadi sesuatu yang sangat mengawatirkan.

Beberapa kondisi yang cukup berpengaruh terhadap usaha kecil dalam era desentralisasi ini adalah (1) kondisi politik makro dan pengaruhnya pada perhatian agenda-agenda kedaerahan (2) kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mendasarkan atau tidak mendasarkan diri pada kebutuhan masyarakatnya (3) kondisi-kondisi pada usaha kecil termasuk pola pengadaan bahan baku, sistem produksi sampai pada pola pemasaran (4) ketersediaan infrastruktur bagi pengembangan usaha kecil.

Mengingat dimensinya yang luas tentu saja perubahan-perubahan dalam kebijakan perizinan juga menyangkut juga berbagai pihak pada berbagai tingkatan. Dalam kesempatan ini ingin disoroti beberapa aspek dalam kebijakan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) mengingat perannya yang sangat strategis dalam kebijakan perizinan. Beberapa hal yang relevan untuk dipertimbangkan kembali adalah (1) penyederhanaan izin dengan mengubahnya menjadi hanya pendaftaran usaha masih (2) mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan dari standarisasi minimal atas pelayanan (3) pelimpahan sepenuhnya dinas kepada pemda (4) mengurangi pungutan-pungutan baru dan pungutan ganda (5) fasilitas-fasilitas bagi usaha kecil sebagai sesuatu yang (langsung) dapat dimanfaatkan atas sejumlah biaya yang dikeluarkan.

1. MASALAH UMUM PERIZINAN USAHA DI INDONESIA

Perizinan usaha, telah ditunjukkan dalam berbagai kajian², memberikan pengaruh cukup besar terhadap sebuah kegiatan usaha. Perizinan usaha diterapkan dan karenanya berpengaruh pada hampir semua tahapan kegiatan usaha, sejak sebuah usaha baru akan dimulai, tahapan produksi, pemasaran dan pada tahap-tahap dimana sebuah usaha mengalami peningkatan dalam skala ekonominya.

Sayangnya untuk kondisi Indonesia pengaruh perizinan terhadap perkembangan usaha kecil cenderung negatif. Perizinan usaha di Indonesia seringkali menjadi hambatan bagi perkembangan usaha kecil.

Akibatnya banyak pelaku usaha kecil yang enggan mengurus izin usaha. Keengganan ini dibuktikan dalam angka statistik (tabel 1) dimana di seluruh Indonesia ini kurang dari 20% pelaku usaha kecil yang mempunyai surat izin. Angka tersebut diyakini masih jauh di bawah angka 20%, karena banyak sekali usaha yang tidak memiliki izin yang terjaring dalam survey tersebut. Gambaran ini juga sejalan dengan situasi sebaran berdasarkan propinsi.

Banyaknya Usaha Industri Kecil menurut Kode Golongan Besar Industri dan Ada/ Tidaknya Ijin Usaha

Kode Gol. Industri	Memiliki ijin	Tidak memiliki Ijin	Jumlah
Makanan	16.488	65.404	81.892
32	5.573	32.500	38.073
Kayu	8.998	35.986	44.984
34	1.957	4.304	6.261
35	1.190	3.252	4.442
36	8.665	41.179	49.844
Logam dasar	253	335	588
Logam lainnya	2.694	6.799	9.493
39	938	5.515	6.453
Jumlah/ Total	46.756	195.274	242.030

Sumber: Statistik Industri Kecil, 1996

Masalah dalam hal perizinan dapat dilihat dari berbagai tingkatan. Pertama dimulai dari pemahaman tentang esensi perizinan sebagai hal prinsip yang mendasari disusunnya kebijakan perizinan usaha. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan perizinan yang lahir dari pemahaman tadi. Ketiga yaitu pada tingkat implementasi dari kebijakan perizinan.

Jika kita telaah lebih dalam mengenai esensi dari perizinan adalah izin merupakan hak pengecualian bagi kegiatan usaha yang dianggap melanggar kepentingan masyarakat banyak. Atau dengan kata lain perizinan diberikan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Di sisi lain bahwa pada dasarnya kegiatan usaha adalah merupakan hak dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

² Hal ini mendapat konfirmasi dari beberapa kegiatan studi maupun seminar dan diskusi diantaranya Konferensi Nasional Usaha Kecil II yang diselenggarakan Agustus 1998 di Jakarta, Studi Kondusifitas Lingkungan Usaha UKM di Indonesia, Lokakarya Nasional Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia yang diselenggarakan oleh World Bank, ADB dan Bappenas pada bulan Desember 1999 di Jakarta, serta Program Peningkatan Kinerja UPT di Kodya Bandung

Berdasarkan dua hal tersebut, maka kebijakan yang ada hendaknya mengakomodasikan keduanya yakni perlindungan terhadap kepentingan umum (*public interest*) dan memberi ruang bagi penyelenggaraan hak asasi dalam hal ini hak berusaha (*private interest*).

Namun sayangnya kebijakan perizinan yang ada saat ini tidak mampu mengakomodasikan keduanya. Perlindungan terhadap kepentingan umum sulit terselenggara karena pendefinisian kepentingan umum (termasuk kepentingan pelaku usaha) juga seringkali kabur/tidak jelas³. Sehingga tindakan yang tepat sulit diambil. Sedangkan memberi ruang yang lebih besar untuk usaha kecilpun tak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya ruang gerak usaha kecil menjadi lebih dipersempit misalnya saja akses terhadap program pemerintah termasuk program kredit, keikutsertaan usaha kecil dalam kegiatan penyediaan kebutuhan pemerintah (*government procurement*), demikian pula akses terhadap pasar input maupun output menjadi lebih sempit.

Dapat dibayangkan kebijakan perizinan yang lahir berdasarkan pada pemahaman perizinan yang kurang tepat. Kebijakan lahir kemudian mengalami berbagai bias. Bias yang paling menonjol adalah bias pemahaman bahwa perizinan dibuat untuk kepentingan pemerintah bukan untuk kepentingan pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Bias lainnya adalah bias sektor industri, dimana pembuat kebijakan lebih mempertimbangkan sektor usaha sektor industri yang akan terkena kebijakan ini. Padahal selain usaha besar di sektor industri terdapat pula sektor lain seperti pertanian yang sebenarnya juga cukup dominan di Indonesia. Bias terakhir adalah bias usaha besar, dimana pembuat kebijakan agak mengabaikan kehadiran dari pelaku usaha kecil.

Pada aras implementasi kebijakan, masalah yang paling menonjol yang dapat dirasakan secara langsung oleh para pengusaha kecil sebagai akibat dari inkonsistensi kebijakan adalah: (1) Biaya yang mahal, (2) Proses yang berbelit sehingga membutuhkan waktu yang lama (3) Tidak adanya layanan yang sesuai dengan kebutuhan, sebagai imbalan atas biaya yang dikeluarkan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Perizinan usaha memiliki dimensi yang cukup luas. Pemahaman tentang perizinan usaha memang tidak hanya terbatas pada sejumlah kertas serta sebuah proses yang melibatkan pelaku usaha dan pemberi izin saja. Perizinan juga tidak hanya meliputi aspek ekonomi semata tetapi lebih luas dari itu yaitu menyangkut aspek sosial budaya dan politik.

Ada tiga dimensi yang terkait dalam upaya membedah fenomena perizinan ini.

Dimensi Sosial Budaya

Yang pertama dari dimensi sosial budaya. Fenomena perizinan usaha ternyata melibatkan banyak relasi dan membentuk sebuah sistem tersendiri yang cukup rumit. Pembentukan sistem tersendiri ini berjalan melalui sebuah proses yang hampir alamiah dimana proses-proses dalam perizinan usaha, sebagaimana pungutan, dikomunikasikan serta disosialisasikan secara multilevel. Pada akhirnya membentuk sebuah sistem sosial budaya, dimana sebagaimana konstruksi sosial lainnya, kemudian hal ini dianggap sebagai

³ Kepentingan umum salah satunya seperti yang (seharusnya) dirumuskan dalam Rencana Umum Tata Ruang, karena proses perumusannya yang tidak transparan dan tidak partisipatif seringkali tidak mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan umum, bahkan dalam beberapa kasus ekstrim justru melanggar kepentingan umum.

sesuatu yang biasa dan wajar. Akibatnya resistensi dari pihak-pihak yang dirugikan menjadi lemah atau bahkan tidak ada (Thamrin, 1997).

Terdapat dua hal yang membuat konstruksi ini menjadi semakin kokoh dari waktu ke waktu. Kedua hal ini saling memperkuat satu sama lain. Hal pertama adalah sistem kepegawaiannya di Indonesia (khususnya di kalangan pemerintah) tidak mendukung terciptanya etos kerja yang baik dan berdedikasi tinggi. Sehingga pelayanan yang diberikan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat, tapi lebih pada kepentingan institusi atau bahkan individu. Di sisi lainnya pelaku usaha kecil pada saat menghadapi persoalan-persoalan struktural lebih suka menyelesaikannya secara individual dan cara-cara kompromis.

Dimensi Politik

Dimensi kedua dalam perizinan usaha adalah dimensi politik. Dalam dimensi ini faktor relasi kuasa menentukan arah gerak pendulum kepentingan. Dalam dimensi ini aspek penting pertama adalah kebijakan pemerintah.

Kebijakan pengembangan usaha kecil, sebagaimana kebijakan pembangunan nasional lainnya, ditengarai selalu mengandung sifat dualisme (Sadoko, 1995). Berbagai pandangan dan sistem yang berbeda selalu diarahkan pada upaya harmonisasi, tanpa diwarnai konflik (Schmit, 1991). Dualisme kebijakan ini tidak terlepas dari perkembangan dan dinamika internal negara Indonesia dipadukan dengan perkembangan dunia internasional.

Dualisme dalam kebijakan pengembangan usaha kecil dapat terlihat dari beberapa dikhotomi yang terjadi seperti pertumbuhan versus pemerataan, perlindungan dengan intervensi langsung versus mekanisme pasar, desentralisasi versus sentralisasi. Kebijakan perizinan usaha kecil juga diwarnai oleh sikap dualisme ini.

Idealnya dualisme ini dapat dijalankan secara harmoni. Dualisme macam itu tidak akan mengarah pada konflik dan akan berjalan seimbang bila dijalankan oleh pemerintahan yang demokratis sebagai prasyaratnya (Klitgaard, 1992). Kondisi Indonesia prasyarat yang dibutuhkan tersebut ternyata belum ada. Hal ini ditandai tindak korupsi yang masih tinggi, struktur kekuasaan yang masih timpang, diskriminatif. Sehingga kenyataannya dualisme ini justru melahirkan berbagai inkonsistensi dalam kebijakan dan implementasinya.

Dalam situasi ketika relasi kuasa tidak setara, perizinan kemudian menjelma menjadi sesuatu yang bermakna negatif. Pada layanan birokrasi termasuk perizinan Sjaifudian (1995) melihat beberapa kendala yakni lemah dalam konsistensi dan kemauan politik, tidak disusun secara sistemik dan cenderung reaktif, tindakan politis semata, ekspresi kedermawanan dan mengandung banyak bias.

Sejalan dengan itu Rustiani (2000) melihat terlibatnya banyak pihak dalam perizinan usaha kecil membutuhkan setidaknya dua hal yakni sistem koordinasi yang baik serta sistem informasi yang menunjang. Secara keseluruhan kelemahan dalam koordinasi dan sistem informasi ini menyebabkan layanan birokrasi menjadi tidak efisien dan membuka peluang kebocoran (Rustiani, 1999).

Inefisiensi dalam pelayanan perizinan juga membuat pemerintah tidak dapat mengambil manfaat yang optimal dari layanan ini selain dalam bentuk pungutan. Hal ini disimpulkan oleh Tim Abhiseka (1999) sebagai berikut :

- tidak memiliki data riil tentang dunia usaha untuk bahan pengambilan keputusan. Saat ini data yang berbasis pada perijinan tidak valid

- tidak dapat mengembangkan pembinaan khususnya bagi usaha kecil dengan berbasiskan perijinan usaha
- tidak dapat mengembangkan basis pajak berdasarkan perijinan usaha

Sementara bagi pelaku usaha kecil sendiri keberlangsungan usaha mereka tetap rentan karena :

- tidak dimilikinya salah satu alat jaminan perlindungan hukum dari usahanya
- rentan jika menghadapi sengketa dagang
- tidak dapat mengakses peluang usaha yang mensyaratkan perijinan usaha⁴. Akibatnya muncul budaya 'pinjam bendera' yang high cost agar bisa ikut tender
- tidak atau kecil kemungkinannya mendapatkan pembinaan pemerintah (tim Abhiseka, 1999).

Buruknya layanan birokrasi perizinan salah satunya ditunjukkan oleh persepsi pelaku usaha kecil menengah yang negatif terhadap layanan yang diberikan. Secara umum layanan birokrasi dalam hal perizinan dianggap menjadi faktor paling menentukan dalam penciptaan iklim yang tidak kondusif untuk berusaha (Suryadinata, 2000).

Dimensi Ekonomi

Dimensi ketiga dalam perizinan usaha kecil adalah dimensi ekonomi. Dua hal yang paling menonjol dalam dimensi ekonomi ini yakni pertama aspek korupsi (dalam bentuk pungutan). Pungutan sebagai salah satu hasil perizinan tidak lagi dapat diandalkan sebagai sesuatu mekanisme distribusi surplus yang dapat menunjang proses pemerataan pada masyarakat banyak, misalnya melalui mekanisme pajak dan retribusi (Thamrin, 1997)

Walau demikian tidak semua pungutan relevan untuk dieliminasi (Gunardi, 1997). Dari perspektif fiskal pajak merupakan bagian dari pembiayaan pembangunan. Persoalannya adalah tergantung dari kebijakan pengalokasiannya.

Aspek lainnya dalam dimensi ekonomi adalah kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan iklim yang kondusif. Young (1994) melihat bahwa untuk memperluas kontribusi usaha (termasuk usaha kecil) terhadap perekonomian nasional menurut Young terkait dengan dua fenomena. Dari sisi supply yakni memberikan dukungan dan dorongan terhadap pengintegrasian pada pasar yang lebih luas, melalui kemudahan dalam berusaha seperti penurunan biaya-biaya. Dalam hal ini perizinan usaha seringkali sejalan dengan sejumlah biaya yang tidak sedikit. Dari sisi demand yakni memperbesar 'ukuran' usaha atau skala ekonominya.

Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin pada berbagai tahap terbayata secara signifikan berpengaruh terhadap kesulitan usaha kecil memperbesar kapasitas produksi dan pasarnya dalam rangka memperbesar skala ekonominya. Signifikansi biaya ditunjukkan oleh beberapa studi yang memperlihatkan besarnya biaya yang dikeluarkan mencapai 3% - 10% dari modal usaha (Andadari, 1997). Penelitian lain memperlihatkan biaya pungutan (resmi dan liar) perizinan mencapai 52 % dari keseluruhan biaya pemasaran (Rahma, 1997).

Dengan demikian dalam dimensi ini ditunjukkan bagaimana perizinan usaha menjadi signifikan terhadap kontribusi usaha kecil dalam perekonomian nasional.

⁴ Akibatnya muncul fenomena 'pinjam bendera' yakni meminjam formalitas usaha milik orang lain untuk dijadikan syarat. Untuk pinjam bendera ini umumnya si peminjam dikenakan biaya sekitar 5% – 20% dari total nilai proyek.

3. KEBIJAKAN DAN PERATURAN SERTA LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN IZIN USAHA

Untuk mempermudah analisa terhadap kebijakan perizinan usaha, maka uraian pada bagian ini akan menganalisisnya melalui tiga tahapan. Tahap pertama lebih mengarah pada latar belakang yang mempengaruhi penyusunan kebijakan. Tahap berikutnya adalah pada substansi kebijakan dan peraturannya. Ketiga adalah pada tahapan implementasi kebijakan.

1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Perizinan

Analisa pada tahap latar belakang yang mempengaruhi penyusunan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa selain mengandung sikap dualisme juga mengandung berbagai bias. Selain dari pada itu struktur kekuasaan yang masih timpang atau tidak demokratis mempengaruhi substansi dari kebijakan yang disusun dan implementasinya. Bagian ini tidak akan diulas lebih lanjut karena telah diulas pada bagian sebelumnya.

2. Substansi Kebijakan dan Peraturan Perizinan

Pada tahap kedua yakni substansi kebijakan dan peraturan perizinan. Dalam tahap ini ada tiga aspek yang cukup menonjol yakni aspek materi yang diatur, aspek kelembagaan serta aspek prosedur khususnya persyaratan perizinan. Dua sifat menonjol dalam ketiga aspek tersebut adalah pertama **tumpang tindih** dan yang kedua merupakan akibat dari sifat pertama yakni **over regulasi**.

(a) Aspek materi yang diatur

Aspek penting dalam memahami kebijakan perizinan adalah dengan melihat apa yang diatur. Untuk melihat apa yang diatur dapat dilakukan dengan merujuk pada beberapa dasar hukum yang relevan⁵ dengan perizinan usaha bagi usaha kecil.

Dari tabel 1 dapat dilihat ada beberapa aturan yang secara substansi mengatur hal-hal yang mirip satu sama lain walaupun memiliki penekanan yang berbeda, seperti SITU, IMB, HO (dan ijin lokasi) dimana keduanya mengatur keberadaan fisik sebuah usaha serta dampak-dampak yang dihasilkannya. Hal ini senada juga muncul dalam TDP, TDI dan TDUP, atau SIUP dan SIUI dan perluasannya.

(b) Aspek Kelembagaan

Aspek krusial dalam hal kelembagaan adalah pelibatan banyak lembaga dalam proses pemberian izin usaha. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses ini tidak saja menyangkut lembaga pemerintah tetapi juga lembaga-lembaga non pemerintah seperti asosiasi dan organisasi tertentu. Lembaga pemerintahpun masih berjenjang antara pemerintah pusat, propinsi dan kota/kabupaten.

Gambar 1 menunjukkan sebuah contoh alur perizinan⁶ dan lembaga-lembaga yang terlibat. Secara umum usaha kecil lainnya juga akan menghadapi alur yang sama kecuali

⁵ Dasar-dasar hukum yang tercantum dalam tabel 1 dipilih berdasarkan pertimbangan yang paling relevan dengan usaha kecil. Pemilihan ini juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rustiani (2000) dimana dalam penelitian tersebut ditemukan beberapa izin yang paling sering diajukan oleh pelaku usaha kecil. Berdasarkan izin yang paling sering diajukan tersebut kemudian dikumpulkan dasar-dasar hukum yang paling relevan.

izin yang sifatnya khusus. Kekhususan ini umumnya terkait dengan sektoral, pasar-pasar khusus seperti ekspor atau proyek pemerintah, kegiatan khusus seperti pameran.

Pelibatan banyak lembaga membutuhkan setidaknya dua hal yakni sistem koordinasi dan sistem informasi yang baik. Padahal ketiadaan informasi dalam aspek layanan ini sudah sejak lama menjadi persoalan tersendiri (Tim Abhiseka, 1999; Sjaifudian, 1995; Rustiani, 2000)

(c) Aspek Prosedur : Persyaratan Perizinan

Aspek persyaratan disorot secara khusus mengingat aspek ini sangat sering dikeluhkan oleh pemohon izin. Sekali lagi persoalan tumpang tindih muncul dalam soal persyaratan perizinan. Tabel berikut ini menunjukkan contoh tumpang tindih pada aspek persyaratan perizinan.

TDP	TDUP	SIUP	SIUK	IUUG/HO
Akta pendirian perusahaan				
KTP pemilik	KTP pemilik	KTP pemilik	KTP pemohon	KTP pemohon
SK pengesahan akta	SK pengesahan akta	SK pengesahan akta	Daftar riwayat hidup	IMB, site plan, denah dan situasi
SIUP/SIUK/dll	Neraca perusahaan	TDUP	FS/Proposal	Sertifikat tanah
NPWP	NPWP	NPWP	NPWP	NPWP
Ada biaya	Tanpa biaya	SITU/IUUG	IUUG/HO	Pernyataan tetangga
		Tanpa biaya	Tanpa biaya	Bukti pelunasan PBB
				AMDAL (jika dibutuhkan)
				Ada biaya

Banyak diantara syarat-syarat tersebut di atas yang kurang atau bahkan tidak relevan dengan kegiatan usaha. Sehingga adalah sangat menguntungkan bila syarat-syarat yang dibutuhkan dipilih secara selektif. Bila data yang hendak dikumpulkan dipilih secara selektif dan yang benar-benar secara langsung dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan usaha kecil, maka dengan sendirinya secara kuantitas akan menjadi lebih sedikit. Hal ini dapat mengurangi beban kerja birokrat dan yang lebih penting data yang terkumpul jauh lebih efektif dan efisien.

Adapun hal-hal lain yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan usaha misalnya NPWP, HO, IMB telah diatur tersendiri masing-masing dalam UU perpajakan, UU gangguan dan aturan tata kota yang dapat mengontrol dan melakukan pengendalian secara lebih efektif, karena selain lingkup yang diaturinya lebih spesifik juga telah dilengkapi dengan aturan pelaksana dan badan eksekutornya.

3. Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan perizinan fenomena umum yang muncul adalah **inkonsistensi** pelaksanaan dengan kebijakan. Secara khusus akan disoroti beberapa hal yang sering menjadi keluhan dari pelaku usaha kecil yakni menyangkut biaya dan waktu. Kedua hal tersebut sudah diatur secara eksplisit dan jelas dalam peraturan-peraturan yang

⁶ Alur perizinan pada bagian ini bersumber pada hasil penelitian Rustiani (2000) pada sector kayu/rotan, logam dan makanan di 3 kota.

ada. Namun dalam kenyataan dilapangan sebuah penelitian telah menunjukkan inkonsistensinya.

Berikut ini ditampilkan beberapa biaya dan waktu pengurusan izin untuk usaha kecil.

Jenis Izin	Biaya (Rp 000)		Waktu (hari)	
	Peraturan	Kenyataan	Peraturan	Kenyataan
TDP	PT 100 Kop 5 CV 25 Firma 25 PO 10 BPL 50 Asing 250	0 - 1.000	7	1 – 90
TDI	0	0 - 750	14	2 – 30
SIUP (kecil)*	0	0 - 1.000	5	1 – 90
IUI	0	1.000	14	30 – 90
MD	0	0 - 300	90	2 – 1 tahun

Sumber : Rustiani, 2000

* sebagai pengganti TDUP

4. STUDI KASUS : IZIN USAHA DI SEKTOR LOGAM, KAYU DAN MAKANAN DI BANDUNG, YOGYAKARTA DAN MEDAN⁶

Penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 2000 ini mengambil sampel sebanyak 50 orang responden yang tersebar di 3 kota. Pada umumnya, responden dalam penelitian ini telah mengalami berbagai macam dinamika usaha yang disebabkan faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal seperti krisis moneter. Salah satu akibatnya adalah adanya perubahan jumlah aset dan omset.

Dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tercantum klausul yang menyatakan bahwa unit usaha yang mengalami perubahan dalam hal aset atau lainnya, seharusnya melaporkan perubahan itu dalam kaitannya dengan izin usahanya. Tapi dalam kenyataannya, justru pada umumnya pelaku usaha enggan melakukan hal itu karena khawatir akan dipungut biaya lagi. Itu sebabnya, meskipun dari aset dan omsetnya tampak adanya beberapa kasus dimana responden telah mengalami peningkatan skala ekonominya sehingga tidak masuk dalam kategori usaha kecil, namun perizinan yang dimiliki adalah perizinan untuk usaha kecil.

Jumlah Pemilikan Izin

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan itu tidak selamanya dilakukan secara konsisten. Dalam hal kepemilikan jenis surat izin antara yang diwajibkan dan yang dimiliki ternyata tidak sejalan. Inkonsistensi dapat dilihat dari pada beragamnya komposisi jenis izin yang dimiliki oleh tiap pelaku usaha. Bandung misalnya, ada 5 pelaku usaha yang memiliki izin domisili, sementara jenis izin tersebut sama sekali tidak ditemukan di Yogyakarta. Di Bandung dan Medan izin domisili merupakan salah satu syarat untuk

⁶ Uraian berikut ini adalah sebagian besar disarikan dari penelitian yang disponsori oleh The Asia Foundation pada tahun 2000 mengenai perizinan usaha kecil di sektor logam, kayu, makanan di Bandung, Yogya dan Medan.

mengurus SIUP dan TDP. Sementara itu di Yogyakarta, izin domisili tidak dipersyaratkan dalam pengurusan kedua jenis izin tersebut.

Di Yogyakarta jenis perizinan yang paling banyak ditemukan adalah IMB (17 kasus) dan HO (20 kasus). Untuk masing-masing jenis perizinan ini, di Bandung hanya ditemukan 1 kasus untuk pelaku usaha yang memiliki IMB dan 9 kasus dimana pelaku usaha memiliki HO. Sementara itu untuk Medan ada 2 kasus dimana pelaku usahanya memiliki IMB dan 3 kasus dimana pelaku usahanya memiliki HO.

Jenis perizinan lain yang cukup dominan dimiliki oleh pelaku usaha di ketiga daerah tersebut adalah TDP dan SIUP⁷. Lebih dari setengah (53%) responden di Bandung memiliki TDP, sementara di Yogyakarta, responden yang memiliki TDP mencapai 61%. Di Medan bahkan mencapai 80%. Untuk SIUP, ada 67% responden di Bandung yang memiliki SIUP, di Yogyakarta 57% responden yang memiliki SIUP, sedangkan di Medan ada 60%. Untuk TDI, meskipun termasuk jenis perizinan yang penting bila ditinjau dari sisi kebijakan, kenyataannya di lapangan prosentase responden yang memiliki jenis perizinan tersebut untuk tiga wilayah itu masing-masing kurang dari 50%.

Jenis perizinan lain yang sifatnya sektoral dan tampak menonjol dalam penelitian ini adalah Sertifikasi Produk (SP) dan tanda Daftar Makanan yang untuk dalam negeri menggunakan istilah MD yang ditujukan untuk sektor makanan dan minuman. Menurut aturannya pelaku usaha yang sudah memiliki SP tidak perlu lagi mengurus MD. Lagipula, kedua jenis perizinan itu ditujukan untuk skala usaha yang berbeda. Untuk usaha kecil rumah tangga mestinya yang berlaku hanya SP saja. Namun kenyataannya di lapangan, dari 17 responden yang berasal dari sektor makanan di mana 9 diantaranya memiliki SP dan 5 diantaranya memiliki MD, ada 5 diantaranya yang memiliki SP dan MD sekaligus.

Dalam SP yang menarik adalah bahwa dalam peraturannya disebutkan bahwa salah satu syarat sehingga seseorang berhak mendapatkan SP adalah bila telah mengikuti kegiatan penyuluhan selama sekurang-kurangnya 10 jam efektif. Dalam penelitian ini hanya ditemukan 1 orang pengusaha kecil makanan yang pernah mengikuti penyuluhan ini sementara sisanya mendapatkan SP tanpa mengikuti penyuluhan.

Berikut ini adalah rekapitulasi dari jumlah responden yang memiliki izin tertentu pada tiap kota.

⁷ Pada saat penelitian ini dilakukan SIUP adalah izin usaha perdagangan yang diperuntukan bagi usaha besar sementara untuk usaha kecil cukup dengan TDUP. Sejak awal tahun 2000 kebijakan tersebut diubah dimana TDUP dihilangkan. Sementara SIUP mengalami penambahan menjadi SIUP besar, menengah dan kecil. Dimana SIUP kecil merupakan pengganti dari TDUP.

Jumlah Responden yang Memiliki Izin Tertentu Pada Tiap Kota

Jenis Surat Izin	Bandung	Yogya	Medan
Akte Pendirian perusahaan	2	-	3
Surat Domisili	5	-	2
IMB	1	17	2
Izin perenc. drainase dan resapan	-	1	-
HO	9	20	3
SITU	7	1	2
Surat Pencatatan Industri Kecil	1	-	-
TDP	10	13	8
TDUP	1	-	4
SIUP	13	12	6
SII	-	1	-
SIUK	-	-	1
TDKU	1	-	1
TDI	8	3	2
IUI	-	-	3
TDR	1	-	-
SP	1	5	3
MD	-	4	1
Uji Mutu	1	1	1
SKA	-	1	-
Wajib lapor fasilitas kesejahteraan Pekerja	1	-	-
Tanda Pemeriksaan Izin Perush.	1	-	-
Her Registrasi Perusahaan	3	-	-
Izin pengiriman bahan baku	-	1	-
Surat Kesehatan	-	-	1
Izin Kebakaran	-	-	1
Jumlah	66	80	44

Biaya Dalam Pengurusan Surat Izin

Biaya pengurusan perizinan juga menjadi salah satu isu penting. Hal yang paling langsung dirasakan pelaku usaha adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Bagi usaha kecil biaya ini cukup signifikan bila dibandingkan dengan aset maupun omsetnya. Misalnya saja ada seorang pengrajin makanan (kue kering) yang modalnya sekitar 20 juta. Untuk pengurusan beberapa jenis izin ternyata menghabiskan 4 juta rupiah, atau sekitar 20% dari modal.

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan ini terjadi karena pertama pemohon tidak mengetahui berapa biaya resmi untuk pengurusan izin. Pada kasus tertentu ketidaktahuan pemohon juga disebabkan karena informasi tentang hal tersebut tidak tersedia. Kedua, akibat beban biaya pungutan liar yang jumlahnya bisa sampai 1000%. Kendatipun demikian kondisi di setiap kota menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Secara umum Medan menunjukkan kecenderungan proses pengurusan izin yang sangat mahal. Sementara biaya mengurus izin di Yogya lebih rendah dibandingkan dua kota lainnya.

**Biaya Terendah dan Tertinggi yang Harus Dikeluarkan
Oleh Pelaku Usaha Untuk Mengurus Perizinan (Rp. 000)**

Pengurusan Melalui	Bandung	Yogyakarta	Medan
Diurus Sendiri	75 - 300	0 – 700	35 - 2.446
Agen / Biro Jasa	1.000 - 2.000	35 - 200	500 - 3.000
Pegawai Pemerintah	200 - 2.300	175 - 300	250 - 2.000
Kolektif/ asosiasi	500 - 650	0 – 250	-
Lain-lain	800	-	250 - 1.000

Dalam hal mengurus izin usaha, pelaku usaha yang mengurus sendiri umumnya akan mengurus beberapa jenis izin secara bertahap. Setelah izin yang satu keluar, baru dilanjutkan dengan izin yang lain. Dengan demikian akan tampak jelas, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing jenis perizinan, syarat yang diperlukan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jenis izin tertentu. Prosedur semacam ini merupakan kasus yang umum terjadi Yogyakarta.

Tabel berikut menunjukkan besarnya biaya yang diperlukan untuk mengurus masing-masing perizinan di tiap wilayah dimana untuk kasus pengurusan perizinan dengan sistem paket, biayanya dibagi sama rata.

*Biaya yang Dibutuhkan untuk Pengurusan Izin pada Tiap Kota
berdasarkan Jenis Izinnya (Rp. 000)*

Jenis Izin	Bandung	Yogyakarta	Medan
Akte pendirian Perush	670	-	400-1.500
Surat Domisili	25-150	-	100-300
IMB	125	0 -700	500-2.446
Izin perencanaan drainase dan resapan	-	120	-
HO	50-2.000	0 -250	500-770
SITU	125-250	120	325
Surat Pencatatan Industri Kecil	150	-	-
TDP	75-225	0- 150	200-1.000
TDUP	175	-	200-750
SIUP	50-750	0-75	125-1.000
SII	-	50	-
SIUK	-	-	250
TDKU	175	-	200
TDI	75-250	0- 10	200-750
IUI	-	-	1.000
TDR	750	-	-
SP	125	0	1.000
MD	-	0-300	Dtt
Uji Mutu	300	25	1.000
Wajib lapor fas. Kesejaht. Pekerja	32.5	-	-
Tanda Pemeriksaan Izin Perusahaan	30	-	-

Her Registrasi Perusahaan	30-150	-	-
Izin pengiriman bahan baku	-	20-50	-
Surat Kesehatan	-	-	35
Izin Kebakaran	-	-	200

Ada dua hal yang menarik dari rekapitulasi kasus di atas. Bila kita membandingkan antara kota yang satu dengan kota lain, tampak adanya perbedaan yang mencolok terutama antara di Yogyakarta dengan kasus-kasus di Medan.

Di Yogyakarta, ada banyak kasus dimana izin usaha dapat diperoleh tanpa harus mengeluarkan biaya. Ada 2 hal yang melatarbelakangi munculnya kasus itu. Pertama, petugas yang mengurus perizinan melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Sementara pelaku bisnis juga tidak 'tergoda' untuk menempuh jalur cepat/ mudah. Hal ini tampak dalam kasus SP. Kedua, beberapa tahun yang lalu pemda DIY pernah membuka kesempatan bagi para pengusaha untuk mengurus perizinan secara gratis. Akibatnya, ada masa tertentu dimana seorang responden bisa memiliki izin usaha yang lengkap secara gratis.

Waktu yang Dibutuhkan Untuk Mengurus Izin

Selain biaya hal langsung yang dirasakan pelaku usaha dalam mengurus perizinan adalah waktu yang lama akibat proses yang berbelit. Sehingga tidak ada kejelasan kapan suratnya akan diselesaikan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan ternyata sangat bervariasi menurut jenis izin dan wilayahnya. Hal ini selain berkaitan dengan kebijakan yang mengatur soal perizinan itu juga berkaitan erat dengan pola birokrasi setempat.

Untuk mengurus HO, waktu terlama yang diperlukan di masing-masing wilayah relatif sama. Hanya saja di Yogyakarta, 11 kasus diantaranya diselesaikan antara 2 minggu-1 bulan dan hanya 3 kasus yang diselesaikan lebih dari 1 bulan. Sisanya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 minggu.

Hal yang umum ditemukan di ketiga kota adalah bahwa pengurusan izin umumnya dilakukan secara sistem paket. Artinya beberapa jenis izin diajukan dan diproses secara bersama-sama. Dengan asumsi bahwa orang yang mengurus perizinan melakukannya secara paralel untuk semua jenis izin, maka waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 2 bulan.

Untuk mengurus TDP, dalam kasus Yogyakarta ada yang dapat selesai dalam waktu 1 hari, sedangkan di Medan ada yang memerlukan waktu sampai dengan 3 bulan. Responden di Yogyakarta tersebut, mengurus sendiri TDPnya, sedangkan 2 orang responden di Medan yang memerlukan waktu 3 bulan, salah seorang diantaranya mengurus TDPnya melalui notaris, sedangkan yang lainnya melalui Biro jasa.

Untuk SIUP, sama halnya dengan TDP, di Yogyakarta waktu yang tercepat yang dibutuhkan untuk mengurus SIUP adalah 1 hari dan paling lama 1 bulan sedangkan di Medan waktu yang paling cepat adalah 2 minggu sedangkan waktu yang paling lama adalah 3 bulan. Responden di Yogyakarta tersebut, mengurus sendiri SIUPnya, sedangkan responden di Medan yang memerlukan waktu 3 bulan, mengurus TDPnya melalui notaris.

Berikut Ini waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin pada tiap kota, menurut jenis izinnya.

Waktu yang Dibutuhkan untuk Pengurusan Izin
Pada tiap Kota

Jenis Izin	Bandung	Yogyakarta	Medan
Akte Pendirian Perusahaan	1 bln -2 bln	-	1 bln-1 thn
Surat Domisili	2 hr-1 mg	-	1 mg
IMB	-	1 mg-4 bln	1.5 bln
HO	2 mg-2 bln	2 hr-2 bln	1.5bln
SITU	2 mg-2 bln	1 bln	1 bln-3 bln
Surat Pencatatan Industri Kecil	15 hr	-	-
TDP	1 mg-1 bln	1 hr-1 bln	1mg-3 bln
TDUP	1 mg	-	1mg-1 bln
SIUP	1 mg-2 bln	1 hri-1 bln	2mg-3bln
SII	-	1 mg	-
SIUK	-	-	1 mg
TDKU	1 mg	-	1 mg
TDI	2 hr- 1 bln	2 hr	1 mg-1bln
IUI	-	-	1bln-3bln
TDR	2 bln	-	-
SP	Dtt	1 mg-5bln	1 bln
MD	-	2 hr-1 thn	-
UJI MUTU	1 mg	Dtt	1 bln
SKA	-	Dtt	-
Wajib lapor fasilitas kesejahteraan Pekerja	1 mg	-	-
Her Registrasi Perusahaan	3 hr-1 bln	-	-

Persyaratan Dalam Pengurusan Izin

Salah satu persoalan lain dalam perizinan ini adalah menyangkut persyaratan. Persoalan penyangkut persyaratan adalah adanya persyaratan yang sama untuk berbagai jenis izin, informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan terdapat beberapa persyaratan yang sulit dipenuhi khususnya oleh pengusaha kecil. Misalnya saja mengenai IMB ada diantara mereka yang kesulitan menyerahkan IMB karena rumah yang ditempatinya adalah sewaan atau bukan milik sendiri. Hal seperti ini cukup banyak dialami oleh usaha kecil.

Persyaratan Yang Diperlukan untuk Mengurus Perizinan
di tiap wilayah

Jenis Izin	Bandung	Yogyakarta	Medan
Surat Domisili	KTP, KK, Ketrangan RT-RW	-	KTP
IMB	KTP	Fc Sertifikat tanah, Izin tetangga, Lunas PBB, KTPDenah Rencana bangunan, rencana penggunaan titik lampu.	Izin domisili
HO	KTP, NPWP, Izin Tetangga,	IMB, KTP, Persetujuan tetangga	Izin domisili
SITU	NPWP, KTP, Lunas PBB, HO, IMB, izin domisili, izin tetangga	HO, NPWP	KTP dan KK
TDP	Izin Domisili, KTP,	IMB, HO, KTP, NPWP	KTP, KK, pas Photo,izin domisili
SIUP	NPWP, KTP, Lunas PBB, HO, IMB, izin domisili	IMB, HO, KTP, NPWP	KTP , KK, izin domisili, pas photo
TDI	KTP, izin tetangga,	HO, KTP	KTP dan Pas photo

5. UPT : SOLUSI YANG BELUM TUNTAS

Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya bahwa salah satu persoalan dalam kebijakan berkaitan dengan aspek kelembagaan. Pada awal tahun 1997 pemerintah, melalui Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri mengeluarkan sebuah kebijakan yang berupa Surat Edaran bernomor 503/125/PUOD yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah Tingkat II untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) satu atap. Surat Edaran ini merupakan lanjutan dari Inmendagri no 20 tahun 1996 yang berupa instruksi kepada Gubernur dan Walikota/Bupati untuk melakukan Penyederhanaan Perizinan.

Sampai dengan akhir tahun 2000 berdasarkan pada laporan perkembangan UPT yang dibuat oleh Depdagri telah muncul sekitar 70-an UPT di wilayah DATI II. Atau sekitar 20% dari seluruh DATI II yang ada (kurang lebih ada 365 DATI II). Berkaitan dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kewenangan Depdagri untuk 'memerintah' pembentukan UPT di wilayah-wilayah lain menjadi berkurang. Saat ini pengembangan UPT hampir sepenuhnya diserahkan pada daerah.

Seiring dengan bergesernya kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemda DATI II, maka pola lama dimana pusat menyediakan semuanya mulai dari pedoman mengenai bentuk, mekanisme bahkan sampai pada pendanaan disediakan oleh pusat, saat ini mengalami perubahan. Pusat, dalam hal ini Depdagri hanya mencetak surat edaran yang secara hukum boleh dilaksanakan juga boleh tidak dilaksanakan. Surat edaran itupun hanya berisi mengenai anjuran membentuk UPT dan sedikit bahan (yang boleh di acu atau tidak) tentang mekanisme dasar dan struktur yang diusulkan untuk UPT.

Sehingga sampai saat ini tidak ada sesuatu yang baku berkaitan dengan UPT, oleh karenanya kinerja UPT yang ada menjadi beragam. Pada satu sisi hal ini bisa positif mengingat saat ini dan kedepan melalui UPT terbuka peluang besar bagi Pemda untuk mengembangkan berbagai inovasi secara mandiri dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakatnya. Di sisi lain lepasnya belenggu kekuasaan pusat atas daerah, di baca sebagai kesempatan melalui UPT untuk mengambil keuntungan bagi diri dan kelompoknya, setelah selama ini hak istimewa tersebut dipegang oleh pusat.

Saat ini tidak banyak informasi yang tersedia yang dapat dirujuk untuk menganalisa kekuatan atau kelemahan dari UPT, apalagi melakukan kalkulasi pada efektivitas dan efisiensi layanan UPT. Yang dapat dilakukan dalam uraian selanjutnya adalah lebih merupakan upaya mengkonstruksikan berbagai informasi yang tercecer, asumsi dan bahkan hipotesa-hipotesa yang masih perlu pembuktian dan pengujian.

Kisah-Kisah Sukses UPT : Gianyar, Bandung dan Solok

Layanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, sudah lama menjadi tuntutan masyarakat termasuk dunia usaha. Dengan demikian peran idealnya UPT seharusnya tidak jauh dari tuntutan tersebut di atas. Saat ini masyarakatlah yang repot jika hendak mengurus izin, paling tidak dari sisi waktu dimana pemohon harus bolak-balik. UPT membuat pemohon cukup datang di satu tempat dan segala pelayanan khususnya perizinan akan diperoleh.

Walaupun utamanya UPT hendak melayani perizinan usaha, namun dalam kenyataannya banyak UPT yang tidak hanya melayani perizinan usaha, tapi juga melayani lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte lahir bahkan surat kematian dan perkawinan. Walaupun ada tambahan-tambahan layanan lainnya, namun dengan layanan utama pada perizinan memungkinkan UPT melakukan pengembangan institusi ini menjadi dengan fokus tertentu.

Gianyar : Komitmen Pemda dan Layanan Aktif

Gianyar adalah Kabupaten pertama yang melakukan terobosan layanan perizinan satu atap. Model yang dikembangkan Gianyar yang kemudian diangkat ketingkat nasional. Saat ini UPT Gianyar memberikan 12 jenis layanan. Faktor utama yang mencetuskan sukses Gianyar dalam memberikan layanan yang cepat dan murah untuk masyarakatnya adalah **komitmen Pemda**. Sebagai sesuatu yang abstrak komitmen Pemda memang tidak hanya cukup selesai dengan janji dan rencana kerja. Pemda Gianyar membuktikannya dengan beberapa cara yakni :

- (1) Membuat SK Bupati mengenai pembentukan UPT. Hal ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa komitmen Pemda memang cukup serius. SK Bupati yang dikeluarkan pertengahan tahun 1993, Januari 2001 telah diperkuat menjadi Perda. Proses ini makin menunjukkan komitmen yang kuat terhadap layanan publik khususnya perizinan.
- (2) Komitmen Pemda juga dibuktikan lewat kebijakan alokasi APBD. Pada tahun yang sama dengan dikeluarkannya SK Bupati, APBD Gianyar mengalokasikan dana cukup besar antara lain untuk mendirikan dan melengkapi UPT serta membeli 5 unit kendaraan dinas yang sampai saat ini digunakan untuk layanan aktif UPT.

Sukses lain yang tercatat di Gianyar adalah **Layanan Aktif** UPT Gianyar. Layanan aktif ini berupa layanan antar jemput sampai tingkat kecamatan, bahkan terkadang sampai kelurahan. Dengan demikian para pemohon perizinan tidak lagi perlu untuk datang ke ibu kota kabupaten, melainkan cukup dititipkan di kecamatan. Petugas UPT Gianyar akan datang mengambil persyaratan yang ada kemudian menyerahkannya kembali surat izin yang telah selesai ke kecamatan lagi. Kemudian pemohon akan mengambil hasilnya di

kecamatan tersebut. Bahkan untuk surat-surat yang relatif berharga seperti sertifikat tanah, UPT Gianyar akan mengantarnya sampai di tangan pemilik sah dari sertifikat tersebut⁸.

Sukses lain yang layak untuk dicontoh tempat lain adalah **sosialisasi yang tepat** sehingga dengan cepat masyarakat mengetahui keberadaan dan fasilitas yang disediakan UPT Gianyar. Dengan menggunakan mobil dinas UPT, petugas UPT berkeliling daerah, dipasar-pasar, di tempat-tempat keramaian lainnya dan mengundang petugas kecamatan dan kelurahan, untuk memberikan penjelasan mengenai UPT. Metode ini mereka istilahkan sebagai 'jual obat', dimana petugas UPT dilatih untuk menjadi penjual jasa yang baik.

Walaupun belum dapat dibuktikan melalui kalkulasi yang sangat akurat, pengalaman Gianyar memperlihatkan bahwa UPT dapat mengakselerasi pembangunan daerah melalui **peningkatan PAD** yang langsung maupun tidak langsung merupakan hasil sumbangan dari UPT. Tercatat tahun 93/94 PAD Gianyar berjumlah 2,63 milyar rupiah, sedangkan PAD tahun 98/99 tercatat 17,94 milyar rupiah.

Dampak lain dari UPT Gianyar selain peningkatan PAD adalah meningkatnya formalisasi Industri kecil sebanyak 8,58%. Sementara Sementara pendaftaran perusahaan menengah dan besar adalah 4,99%. (Laporan UPT Gianyar, 1999)

Dari sukses-sukses yang dicapai Gianyar yang penting untuk dicatat adalah adanya dukungan faktor geografis dan kependudukan dari Kabupaten Gianyar yang relatif kecil sehingga memudahkan pemberian pelayanan atau layanan dapat menjangkau masyarakat secara optimal.

Solok : Kerjasama UPT dan PT POS

UPT Solok didirikan Oktober 1998. Sampai saat ini terdapat 19 jenis layanan yang diberikan oleh UPT Solok. Wilayah Kabupaten Solok adalah wilayah kedua terluas di Sumatera Barat. Jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah 168 km. Sehingga walaupun UPT didirikan, namun mengingat lokasinya sangat luas maka masih banyak warga yang tidak dapat menjangkau layanan UPT Solok. Maka kemudian muncullah ide kreatif dari Pemda Solok untuk memanfaatkan jasa PT POS yang sudah memiliki jaringan sampai ke pelosok daerah.

Maka pada bulan Agustus 1998 dibuatkan nota kerjasama antara PT POS dengan UPT Solok untuk bersama-sama menyelenggarakan Pos Pelayanan Umum Satu Pintu. Dengan layanan ini masyarakat terutama yang tinggal jauh dari ibukota kabupaten dapat mengurus permohonan izinnya di kantor POS setempat (biasanya dekat dengan kantor Kecamatan) dan hasilnya akan disampaikan oleh petugas POS ke rumah yang bersangkutan. Petugas POS akan mengambil persyaratan di kantor POS dan melakukan pengecekan seperlunya. Selanjutnya berkas akan di bawa ke unit pengelola UPT di ibukota kabupaten. Setelah selesai petugas POS akan membawa kembali berkas dan menyerahkannya di alamat yang tercantum.

Bandung : UPT Kecamatan

UPT Bandung saat ini memberikan 14 jenis layanan yang sebagian besar adalah layanan perizinan. Saat ini UPT Bandung sedang mempersiapkan UPT Kecamatan. Walaupun belum dapat dikatakan sukses, karena masih dalam tahap persiapan namun dari sisi gagasan termasuk dalam gagasan yang kreatif. Hampir sama dengan alasan di wilayah

⁸ Penulis pernah mengikuti mobil UPT yang sedang melakukan Layanan Aktif, pada saat itu terdapat sebuah sertifikat tanah yang baru dapat diserahkan oleh petugas UPT kepada pemilik sah, setelah 6 kali bolak balik ke tempat yang sama karena pemiliknya sedang tidak ada ditempat.

lain, bahwa pembentukan UPT kecamatan pada dasarnya didasari oleh kehendak mendekatkan layanan pada masyarakat.

Hasil-hasil yang dapat dicatat dari pembentukan UPT di Bandung yakni sejak dibentuk pada tanggal 15 Oktober 1998 sampai 31 Januari 2000 tercatat berkas yang masuk berjumlah 28.522 berkas. Berkas yang selesai diproses jumlahnya 27.765 berkas atau tingkat penyelesaian 97,3%. Berkas yang tidak dapat diproses adalah berkas yang tidak memenuhi syarat. Sementara retribusi yang diterima sebanyak 5,15 milyar rupiah. Sedangkan tahun anggaran 1999/2000 tercatat berkas yang masuk sebanyak 17.143 berkas dan yang diselesaikan sebanyak 16.434 atau tingkat penyelesaian sebanyak 96%. Sementara retribusi yang diterima adalah 3,98 milyar rupiah (Laporan UPT Bandung, 2000).

Yang masih harus dibuktikan dengan keberadaan UPT adalah dampaknya terhadap investasi di sektor riil.

Kelemahan UPT : Jadi Unit Perahan

Kendatipun berbagai hal di atas dapat dipandang sebagai sebuah kekuatan, namun sayangnya UPT masih lebih banyak mengandung kelemahan sekaligus kekhawatiran. Permasalahan yang agak kompleks dan butuh penyederhanaan justru berada di dalam struktur organisasi UPT yang masih memerlukan pemikiran lebih lanjut. Sehingga kecepatan layanan masyarakat diiringi oleh efisiensi dan efektivitas kegiatan pelayanan secara internal UPT.

Sejalan dengan otonomi daerah dimana pembiayaan pembangunan saat ini lebih banyak diserahkan kepada daerah, dimana pengalaman daerah dalam menggalang dana masih terbatas, maka yang pertama kali muncul dalam pikiran petinggi-petinggi daerah adalah bagaimana mengarahkan UPT menjadi unit penghasil dana bagi PAD.

Pandangan ini tentu saja adalah pandangan yang keliru, karena PAD seharusnya diperoleh dari perguliran ekonomi yang dinamis. Perizinan justru harus diarahkan bagi faktor yang mampu mendorong dinamisasi di sektor usaha. Sehingga kemudahan dalam pelayanan perizinan adalah juga berarti mendorong dinamisasi sektor riil (usaha). Kendatipun pandangan ini keliru, namun kecenderungan yang terjadi sekarang ini justru banyak dilakukan oleh Pemda. Hal ini tercermin dari banyaknya perda baru yang mengatur pajak dan retribusi baru yang justru makin membebani para pelaku usaha kecil.

Kekhawatiran lain dari UPT dalam kaitannya dengan layanan perizinan bagi usaha kecil adalah, bahwa pada dasarnya pengetahuan aparat pemerintah termasuk petugas UPT mengenai karakter usaha kecil masih sangat minim. Sehingga beberapa layanan perizinan yang disediakan UPT masih tidak dapat dinikmati oleh usaha kecil.

Catatan Penting Dalam Pembentukan UPT

Sekalipun masih menampakkan banyak kelemahan, bila UPT masih akan terus didorong dikembangkan, maka terdapat kata kunci yang dapat membuat kinerja UPT menjadi sebagaimana yang diidealkan.

Pertama adalah **komitmen (petinggi) Pemda**. Komitmen ini adalah sesuatu yang sulit untuk diukur. Maka hal yang dapat dijadikan ukuran adanya komitmen Pemda adalah ditunjukkan dalam produk hukumnya misalnya SK Walikota/Bupati atau lebih kuat lagi dalam bentuk Perda.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan **overview terhadap jenis-jenis izin** yang saat ini berlaku di daerah tersebut. Dengan metode yang partisipatif yakni melibatkan

semua stakeholder dan dilandasi semangat deregulasi, dipelajari izin-izin mana yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, khususnya usaha kecil.

Hal ketiga yang juga strategis untuk dilakukan adalah adanya unit independen yang menangani **keluhan masyarakat**. Dalam unit ini berbagai bentuk pelibatan masyarakat bisa lebih dioptimalkan.

Selain ketiga usulan strategis di atas, kunci lainnya yang sifatnya lebih teknis menyangkut kondisi internal dan eksternal UPT adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI serta KOORDINASI	Pemberian wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas kepada kepala UPT, sehingga dinas-dinas hanya bersifat memberi rekomendasi saja. Dengan demikian pengambilan keputusan lebih efisien, struktur menjadi lebih mengkerucut dan lebih jelas alur koordinasinya.
MEKANISME PANGAWASAN	Mekanisme yang dibangun umumnya cukup sampai pada pembuatan jaringan komputer on line dengan walikota. Namun jelas ini tidak cukup efektif untuk memperbaiki kinerja UPT adalah lebih baik mengembangkan kontrol masyarakat misalnya dengan melibatkan berbagai unsur UKM, pers, asosiasi dalam rapat bulanan UPT
MEKANISME SOSIALISASI	Selama ini indikator keberhasilan sosialisasi lebih diukur dari apa yang telah dilakukan oleh Pemda dan tidak diukur dari dampak yang dihasilkannya. Akan lebih baik mengembangkan indikator yang lebih bersifat dampak dari kegiatan sosialisasi. Selain itu aliansi dengan pers yang telah dirintis melalui program kerja sama ini dapat dilanjutkan.
MEKANISME TRANSPARANSI	Pencantuman proses dan biaya dalam pengurusan izin sudah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen. Hal ini dapat lebih disempurnakan dengan informasi lain mengenai rencana tata kota yang sangat berhubungan dengan kegiatan usaha. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan sarana informasi (bentuknya bias penyediaan aparat khusus atau dengan menyediakan fasilitas komputer) dimana setiap saat konsumen dapat dengan cepat mengetahui informasi mengenai perjalanan berkas-berkas perizinan.
PELAYANAN BAGI UKM	Selain hal-hal yang menyangkut penyederhanaan perizinan seperti tersebut di atas, hal lain yang berkaitan dengan UKM adalah adanya peraturan yang konsisten terutama menyangkut definisi UKM , sehingga diperoleh layanan yang sesuai dengan kondisi UKM. Konsistensi aturan juga harus diperkaya dengan pemahaman akan kondisi usaha kecil berdasarkan sektor-sektor usaha tertentu, karena tentu saja setiap sektor memiliki karakteristik sendiri.

Munculnya UPT diharapkan dapat menjadi jalan tol menuju pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada masyarakat. UPT sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakatnya dapat menjadi miniatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

UPT dapat lebih meningkatkan pendapatan (daerah),

Pemasukan pemerintah juga dimungkinkan lebih meningkat karena dengan perubahan ini ditambah dengan penghapusan atau penurunan biaya pendaftaran, maka secara kuantitas jumlah pendaftar akan meningkat dan ini berarti pemasukan akan lebih

banyak. Sementara dana-dana yang tadinya bocor akan dapat dialihkan ke kas pemerintah. Dengan demikian pelayanan perizinan diorientasikan bagi kebutuhan jangka panjang dan diposisikan sebagai **faktor akselerator** bagi peningkatan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan pemerintah.

Pelayanan Birokrasi Menjadi Lebih Efisien.

Proses pengurusan perizinan usaha saat ini seringkali membutuhkan dan mensyaratkan izin-izin lainnya yang sifatnya tidak langsung, dengan dalih pengendalian/kontrol. Hal ini menambah rumit persoalan perizinan usaha, dalam arti tidak lagi mudah melihat sasaran, fokus ataupun tujuan dari kebijakan perizinan tersebut.

Misalnya saja izin usaha yang dikaitkan dengan kontrol terhadap pencemaran lingkungan dan gangguan, yang walaupun alasan normatifnya bisa diterima, namun akan lebih efektif bila soal lingkungan atau gangguan itu masing-masing dikontrol lewat undang-undang lingkungan dan undang-undang gangguan.

Melalui kegiatan review terhadap kebijakan perizinan seperti yang diuraikan di atas maka efisiensi dapat terjadi dalam hal pengumpulan dan penyimpanan data yang dikumpulkan bersamaan dalam proses perizinan. Saat ini data yang dikumpulkan lewat perizinan hanya sedikit yang digunakan merumuskan kebijakan bagi usaha kecil. Data yang dikumpulkan lebih banyak data 'mati', artinya bukan atau tidak digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan bagi usaha kecil.

Bila data yang hendak dikumpulkan dipilih secara selektif dan yang benar-benar secara langsung dapat dijadikan dasar pertimbangan perumusan kebijakan maka dengan sendirinya secara kuantitas akan menjadi lebih sedikit, sehingga mengurangi beban kerja aparat dan yang lebih penting lagi bahwa data yang terkumpul jauh lebih efektif dan efisien dalam rangka kontrol maupun perumusan kebijakan.

Insentif dan Disinsentif yang Jelas dan Tegas akan Mendorong Pelayanan Yang Lebih Baik.

Institusi yang pada saat ini diberi kewenangan memberikan izin masih memiliki kelemahan diantaranya (1) Tidak transparan baik menyangkut informasi maupun proses sehingga turut menyumbang terhadap korupsi (birokrasi). Hal ini tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). (2) Menyangkut banyak pihak dalam pemerintahan di satu sisi dan kelemahan koordinasi di sisi lain yang membuat kinerja pelayanan institusi pemberi izin menjadi buruk.

Insentif dan disinsentif yang jelas dan tegas akan menggairahkan aparat pemerintah pemberi pelayanan. Dengan begitu terhindar dari penyelewengan dana pemerintah karena sudah disediakan mekanismenya. Insentif dan disinsentif ini berlaku bagi individu maupun institusi pemberi pelayanan.

UPT Akan Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat,

UPT dapat menjadi salah satu unit yang mendorong partisipasi masyarakat ini, karena dengan pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat dapat merangsang keinginan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam memperbaiki unit ini secara khusus dan secara umum terhadap kehidupan bernegara.

IZIN USAHA DAN OTONOMI DAERAH : Peluang atau Bencana

Seperti juga krisis, bagi sebagian usaha kecil krisis telah menjadi peluang berusaha dan peningkatan usaha. Sementara bagi sebagian usaha kecil lainnya, krisis menjadi bencana sehingga mengakibatkan mereka bangkrut bahkan terpaksa berhenti berproduksi.

Terdapat faktor-faktor tertentu yang membuat krisis menjadi peluang atau bencana bagi usaha kecil. Faktor yang disebut-sebut sebagai penentu diantaranya adalah tujuan pasar dan penggunaan bahan baku (Akatiga, 98). Anjloknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika telah menjadi anugrah bagi usaha kecil yang memproduksi barang untuk pasar ekspor sementara bahan bakunya lokal. Dan demikian sebaliknya bagi usaha kecil yang menjual di pasar domestik sementara bahan baku impor.

Demikian pula dengan pelaksanaan otonomi daerah, dapat menjadi peluang tapi juga bisa menjadi bencana bagi usaha kecil menengah. Seperti halnya krisis, yang penting adalah bagaimana kita mengenali dan menemukan faktor-faktor penentu sehingga otonomi bisa menjadi peluang atau bencana. Jika kita mampu mengenali faktor-faktor penentu ini maka memudahkan untuk melakukan kalkulasi pada situasi-situasi mana usaha kecil akan mengambil untung atau malah buntung.

Sebelum melihat faktor-faktor penentu, perlu diperhatikan di sini bahwa semua upaya yang hendak dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi usaha kecil, khususnya dalam perizinan usaha, harus diletakan dan kerangka **menghilangkan berbagai distorsi (pasar) yang dilandaskan pada semangat deregulasi.**

Perubahan kebijakan dalam hal perizinan untuk usaha kecil ini dapat segera dilakukan mengingat beberapa hal :

1. Urgensinya tinggi/mendesak. Urgensi ini menyangkut masalah dan dampaknya yakni bahwa soal perizinan ini sudah cukup lama dihadapi oleh usaha kecil dan dampak atas masalah yang ditimbulkannya sudah nyata dalam menghambat perkembangan usaha di Indonesia.
2. Upaya perubahan kebijakan perizinan ini relatif dapat dengan mudah dan cepat dilakukan karena selain perubahannya sederhana, tidak banyak pertentangannya terutama dengan peraturan-peraturan lainnya yang ada.
3. Keuntungan-keuntungan yang dapat dihasilkan dari perubahan tersebut cukup signifikan setidaknya terhadap pendapatan pemerintah dan efisiensi birokrasi.

Beberapa pokok pikiran di bawah ini dapat dipertimbangkan sebagai faktor penentu.

Pemerintah Pusat dan Daerah

Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat,

Situasi politik nasional yang tidak stabil yang ditandai oleh masih bergejolaknya tuntutan-tuntutan politik sebagai akibat dari perseteruan eksekutif dan legislatif, membuat semua pihak di level nasional menjadi sangat sibuk untuk saling mempertahankan diri dan bersiaga penuh untuk menyerang saat ada peluang. Akibatnya perhatian terhadap agenda-

agenda desentralisasi menjadi marjinal. Jika situasi seperti ini terus berlangsung, maka hampir dapat dipastikan keputusan politik untuk menyelenggarakan desentralisasi di negara ini akan gagal.

Di luar gejolak politik tersebut di atas, beberapa keputusan di tingkat pusat dalam kerangka desentralisasi masih harus segera dibuat. Beberapa kebijakan yang ada saat ini masih membutuhkan keputusan-keputusan dan penjelesan yang lebih rinci, seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengaturan pajak, retribusi dan pendapatan lain, kebijakan perbankan yang sangat terkait dengan perizinan usaha kecil masih mengganjal. Berbagai kebingungan ini membuat langkah –langkah strategis sulit diambil. Pemerintah pusat dan daerah masih harus banyak melakukan komunikasi agar kepentingan keduanya dapat dicapai.

..... Dalam UU no 22 '99 banyak kewenangan pusat didesentralisasi dan dikonsentrasikan di daerah. Kecuali untuk 5 bidang termasuk moneter. Apakah kelembagaan perbankan menjadi wewenang daerah atau nasional? Apakah bidang moneter selalu dan otomatis mencakup perbankan, baik dari sisi kelembagaan, perizinan maupun operasionalnya? Hingga kini jawaban jelasnya belum ada. (kompas 1 maret 2001)

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah ,

Sementara situasi politik nasional belum stabil, situasi dan kondisi pemerintah daerahpun masih perlu mendapat perhatian. Kuatnya pemerintah pusat selama ini membuat ide-ide kreatif kedaerah menjadi terpasung.

Otonomi daerah bagi sebagian daerah dilihat sebagai peluang untuk mengembangkan ide baru tanpa harus mendapat 'restu' dari pusat. Pemda yang diasumsikan lebih mengenal karakter kewilayahan sekaligus kebutuhan masyarakatnya menjadi pihak yang paling tepat untuk mengambil keputusan-keputusan penting berkaitan dengan kemudahan-kemudahan yang dibutuhkan usaha kecil untuk memperlancar usahanya.

Namun bagi sebagian pemda lainnya, otonomi dapat dilihat sebagai peluang untuk memenuhi kepentingan diri dan kelompoknya. Hal ini dianggap sebagai haknya karena sebelumnya peluang istimewa ini telah diangkut ke pusat.

Yang ingin disoroti secara khusus dalam bagian ini adalah kaitan perizinan usaha dan pendapatan daerah di dalam otonomi daerah. Saat ini terjadi kecenderungan besar bahwa otonomi daerah menimbulkan banyak pungutan baru. Berita di media massa mengenai otonomi daerah banyak mengulas soal munculnya berbagai perda dan peraturan lainnya yang mengatur berbagai pungutan baru di daerah.

..... Hampir semua Pemda tingkat dua di Sumut berencana dan bahkan sudah memberlakukan retribusi terhadap komoditas yang dikeluarkan dari daerahnya (BI, 31/01/01)

Pemda Propinsi Lampung telah mengeluarkan Perda no 6/2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung

Kekhawatiran para pengusaha termasuk pengusaha kecil tentunya sangat bisa dipahami mengingat di satu sisi keseluruhan biaya produksi meningkat karena adanya pungutan baru. Di sisi lain tuntutan dan persaingan di pasar mengahuskan mereka untuk melakukan berbagai tindakan efisiensi. Kekhawatiran tidak terlalu berlebihan karena sudah mulai dibuktikan beberapa usaha yang terpaksa tutup karena tidak mampu bersaing dan investasi yang mulai ditarik.

Fenomena ini penting untuk segera disikapi secara berimbang. Perimbangan yang dimaksud adalah bahwa sangat dipahami bahwa pemda dituntut untuk menambah penghasilan daerah karena berdasarkan Inmendagri no 10/98 ditegaskan pencabutan 19 pajak daerah dan 54 retribusi daerah yang mulai berlaku Mei '98. Di sisi lain usaha kecil juga mendapat tekanan cukup berat dalam persaingan usahanya. Sehingga penambahan pembiayaan akan menambah beban mereka, terutama bagi usaha kecil, dimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya komposisi pungutan yang saat ini telah dan sedang berlangsung sudah mencapai 20% dari biaya produksi mereka. Jadi penambahan biaya akan sangat signifikan dampaknya terhadap usaha kecil.

Sementara itu pemda masih menghadapi persoalan lama yakni mengenai **sumber daya manusia** (SDM) yang masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan besar-besaran. Dan hal lain yang melekat dengan persoalan SDM adalah masalah KKN terutama dalam bentuk pungutan-pungutan liar.

Hal lain yang juga harus ditata oleh Pemerintah pusat maupun daerah adalah **hubungannya dengan asosiasi** yang ada. Sebagaimana diketahui urusan perizinan usaha untuk usaha kecil tidak hanya melibatkan pemerintah saja tapi juga asosiasi dan organisasi lainnya (misalnya MUI untuk sertifikasi halal).

Dapat dibaca dalam media massa beberapa waktu yang lalu bagaimana Kadin dan Ardin melakukan tarik-tarikan mengenai siapa yang lebih berhak untuk memberikan akreditasi terhadap perusahaan jasa. Akreditasi jenis ini merupakan salah satu syarat bagi perusahaan yang hendak mengikuti tender untuk proyek pemerintah. Hal ini semestinya tidak perlu terjadi bila pemerintah memiliki kebijakan yang jelas, adil dan dilaksanakan dengan tegas dan konsisten.

Kondisi-Kondisi Usaha Kecil

Faktor penentu lainnya yang pengaruhnya cukup besar dalam melihat ke arah mana otonomi daerah bergerak juga menyangkut kondisi yang ada pada usaha kecil. Kondisi yang dimaksud disini diantaranya adalah target pasar baik pasar input maupun output, sistem produksi, serta aspek ketenagakerjaan.

Pasar input atau output yang dituju secara sederhana dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni pasar lokal (sampai batas propinsi), pasar nasional (antar propinsi di Indonesia) dan pasar internasional (ekspor/impor). Berkaitan dengan bakal munculnya banyak pungutan baru, maka kondisi pasar input dan output akan sangat menentukan banyaknya penambahan pada biaya produksi.

Seperti ditunjukkan oleh hasil penelitian Rahma (1996) bahwa perdagangan sapi antar pulau dari NTT ke Jakarta harus melalui sekitar 82 pos pungutan dengan total biaya pungutan mencapai 52% dari total biaya pemasaran. Jumlah pos pungutan dan total biaya pemasaran ini belum ditambah dengan pungutan-pungutan baru yang mengatur perdagangan antar propinsi seperti yang menjadi kecenderungan dalam otonomi daerah.

Sistem produksi yang dimaksud salah satunya adalah subkontrak yang banyak sekali dipraktekkan dalam usaha kecil. Subkontrak memiliki sisi positif pada sisi dimana kemunculan subkontrak didorong oleh situasi dimana penawaran dan permintaan pasar melonjak, struktur pasar hampir mencapai persaingan sempurna atau pada situasi dimana pasar cenderung 'tertutup' (Wie, 1985). Dengan demikian sistem subkontrak dapat dilihat sebagai efisiensi dalam peningkatan kapasitas produksi.

Namun pengembangan subkontrak bisa jadi terancam dengan adanya otonomi daerah, ketika pola subkontrak ini diterapkan secara lintas wilayah. Dimana akan terjadi pergerakan barang, uang dan tenaga kerja antar wilayah. Pergerakan ini akan sulit dilakukan bila banyak pungutan yang dilakukan atasnya. Sehingga pola subkontrak yang selama ini banyak menyelamatkan usaha kecil menjadi terancam.

Aspek ketenagakerjaan juga akan menentukan peluang dalam otonomi daerah. Dalam hal penggunaan tenaga kerja juga ada kecenderungan terjadi pungutan baru. Selain dalam konteks subkontrak, pergerakan tenaga kerja pada usaha kecil juga cukup besar. Lihat saja kondisi usaha kecil di Bali yang buruhnya sebagian besar datang dari NTB. Kecenderungan Disnaker untuk mengenakan pajak atau retribusi terhadap penggunaan tenaga kerja dari luar propinsi juga ada.

Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas usaha kecil juga memiliki pengaruh di masa yang akan datang. Infrastruktur yang dimaksud terutama sarana fisik yakni transportasi dan komunikasi serta sarana kelembagaan yakni perbankan dan lembaga-lembaga penyedia jasa untuk usaha kecil.

Proyek-proyek fisik di masa yang akan datang kemungkinannya akan mengecil, mengingat sumber-sumber pendanaan dalam negeri tidak banyak sementara sumber dana dari luar negeri juga mengecil. Bagi wilayah-wilayah yang telah memiliki infrastruktur memadai bisa melakukan pemanfaatan yang lebih optimal. Sementara wikayah yang infrastrukturnya kurang memadai, dimasa yang akan datang akan terhambat aktivitasnya, mengingat proyek (terutama) fisik di masa yang akan akan berkurang. Berkurangnya kegiatan pembangunan fisik bukan hanya disebabkan ketiadaan dana pemerintah juga tidak ada investasi di bidang ini.

Yang perlu dipertimbangkan adalah jangan ada terlalu banyak pungutan baru dalam pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada. Yang justru perlu dilakukan Pemda adalah bagaimana secara kreatif menciptakan (atau mendatangkan) infrastruktur baru yang sesuai kebutuhan usaha kecil.

infrastruktturnya kurang memadai, dimasa yang akan datang akan terhambat aktivitasnya, mengingat proyek (terutama) fisik di masa yang akan akan berkurang. Berkurangnya kegiatan pembangunan fisik bukan hanya disebabkan ketiadaan dana pemerintah juga tidak ada investasi di bidang ini.

Yang perlu dipertimbangkan adalah jangan ada terlalu banyak pungutan baru dalam pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada. Yang justru perlu dilakukan Pemda adalah bagaimana secara kreatif menciptakan (atau mendatangkan) infrastruktur baru yang sesuai kebutuhan usaha kecil.

DEPERINDAG : DEREGULASI PERIZINAN

Salah satu lembaga strategis dalam kaitannya dengan perizinan adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Peran strategis yang dijalankan oleh lembaga ini adalah dalam menentukan kebijakan-kebijakan makro di bidang perindustrian dan perdagangan.

Kebijakan-kebijakan tersebut seyogyanya diorientasikan bagi terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi pengembangan usaha kecil. Dalam kaitannya dengan kebijakan perizinan, mengingat kondisi saat ini dalam hal perizinan fenomena yang menonjol adalah over regulasi, maka tiada lain tindakan yang perlu untuk segera dilakukan adalah melakukan berbagai deregulasi kebijakan perizinan yang ada, supaya lebih simpel dan fokus pada tujuan dari kebijakan yang dimaksud.

Pendaftaran Usaha,

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya secara singkat dapat dikatakan bahwa sulit untuk mencari rasionalitas dari berbagai bentuk perizinan yang diterapkan di Indonesia. Selain itu sudah juga dibuktikan bahwa dampak kebijakan perizinan tersebut cenderung negatif dan pada akhirnya menjadi penghambat bagi usaha kecil untuk meningkatkan produksi, mengembangkan pasar dan berlaga di dunia internasional.

Untuk itu sudah saatnya untuk secara serius memikirkan upaya-upaya konkrit dalam hal kebijakan perizinan yang dapat mendongkrak kinerja usaha kecil. Ide untuk merubah perizinan usaha menjadi **pendaftaran usaha**, masih sangat relevan untuk dipertimbangkan. Ide ini memang bukan ide baru, namun dalam kesempatan ini ditampilkan kembali untuk menambahkan beberapa tambahan usulan. Pada dasarnya pendaftaran usaha yang dimaksud mirip dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Perubahan ini pada dasarnya dimaksudkan agar adanya rangsangan terhadap munculnya usaha-usaha kecil baru, karena untuk memulai usaha tidak ada hambatan. Sementara bagi usaha kecil yang telah ada dapat lebih menggairahkan usaha. Jika rangsangan-rangsangan ini dipelihara, maka volume usaha diharapkan meningkat, dan pajak maupun retribusi atas hasil usaha yang wajar dapat dioptimalkan.

Dalam pendaftaran usaha proses pengaturannya pun hendaknya sederhana tapi efisien. Dengan mencontoh Singapura misalnya, dimana pendaftaran usaha dapat dilakukan melalui internet (atau telpon) dan dalam waktu satu hari saja semua urusan selesai. Pemohon hanya diminta mengisi langsung formulir yang berisi data usaha. Kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan informasi, dapat diatasi dengan koordinasi dengan instansi lain serta pengawasan yang baik dan tepat.

Penyederhanaan proses dalam pendaftaran usaha dapat dilakukan dengan mengurangi beban di dalam persyaratan permohonan izin. Penyederhanaan dan efisiensi dalam hal persyaratan prinsipnya adalah bahwa persyaratan tersebut harus yang secara langsung berkaitan (relevan) dengan kegiatan usaha. Relevansi dengan kegiatan usaha setidaknya dapat dilihat dari:

- ❑ **Data mengenai kondisi dan situasi kegiatan usaha.** Hal ini dapat diperoleh datanya dari formulir/blanko yang harus diisi pemohon pada saat pengurusan pendaftaran usaha. Formulir ini dapat dilengkapi dengan sanksi hokum bila diisi secara tidak benar.
- ❑ **Identitas diri** (misalnya KTP).
- ❑ **Pencegahan atas kerusakan atau gangguan lingkungan.** Dapat diketahui melalui surat pernyataan tidak keberatan dari warga setempat bagi usaha-usaha yang berdasarkan blanko di atas tidak berpotensi merusak lingkungan dan bila yang berpotensi dapat diketahui melalui Amdal dan mengikuti peraturan mengenai lingkungan yang telah diatur tersendiri.

Dengan penyederhanaan proses pendaftaran usaha seperti di atas, akan dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut sehingga dapat meringankan beban pengusaha kecil sekaligus mendukung terjadinya efisiensi kerja pada birokrasi.

Standarisasi Pelayanan Dalam Pemberian Izin

Penyusunan pedoman standarisasi minimal dalam pelayanan perizinan seperti yang saat ini tengah dirumuskan oleh Deperindag merupakan langkah yang cukup strategis. Dalam otonomi daerah dimana Deperindag sebagai bagian dari pemerintah pusat perannya sangat penting dalam memberikan panduan-panduan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan.

Namun demikian ada dua hal yang masih perlu diperhatikan yakni yang pertama adalah bahwa penyusunan panduan ini tidak menjadi pembatasan bagi kreativitas pemda, artinya walaupun ada panduan yang menjadi acuan pelayanan namun tetap memberikan ruang bagi pemda untuk melakukan inovasi dalam hal pelayanan, sejauh hal tersebut masih sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat setempat.

Hal kedua yang juga perlu diperhatikan adalah kendatipun panduan ini selesai di susun, masih terbuka kemungkinan pemda mengambil keputusan yang berbeda dengan rumusan yang ada dalam panduan tersebut. Sehingga perlu ada mekanisme pengawasan dan mekanisme penyelesaian masalah bila hal tersebut terjadi.

Pelimpahan Wewenang Dalam Pemberian Izin

Terkait dengan persoalan otonomi daerah, kendatipun ada banyak kewenangan yang dialihkan pada pemerintah daerah, namun khususnya perizinan kebijakannya masih dirumuskan dan diputuskan oleh Deperindag. Pemberian izinnya yang mulai didesentralisasikan.

Dalam pelimpahan wewenang ini berdasarkan Kepmenperindag RI No. 255/MP/Kep/7/1997, bahwa pemberian perizinan usaha, termasuk untuk usaha kecil, masih dilimpahkan ke Kandep (dan Kanwil). Padahal dalam era otonomi daerah semua dinas vertikal akan melebur dan berada di bawah koordinasi Pemda. Untuk itu agar tidak menjadi masalah di masa yang akan datang, sebaiknya segera ditentukan pihak yang berwenang mengeluarkan izin. Sejalan dengan bidang-bidang lainnya Deperindag seyogyanya lebih

konsentrasi pada perumusan kebijakan, dan pada tingkat operasional Pemda seharusnya mengambil peran lebih banyak.

Mengurangi Pungutan-Pungutan Baru dan Pungutan Ganda

Peran lain yang juga strategis dilakukan oleh Deperindag selain perumusan kebijakan juga pengawasan. Ada banyak aspek pengawasan baik dari sisi materi maupun mekanisme yang perlu ditingkatkan. Namun yang ingin disoroti secara khusus disini adalah persoalan adanya kecenderungan pungutan ganda.

Deperindag juga perlu mewaspadaikan kemungkinan makin maraknya praktek pungutan ganda. Seperti diketahui otonomi daerah memberi kewenangan besar kepada setiap wilayah untuk membuat berbagai aturan sendiri. Dalam kondisi dimana komunikasi (koordinasi) antar wilayah berada dalam hitungan yang minimal, maka besar kemungkinan terjadinya pungutan ganda.

Misalnya saja saat ini ada kecenderungan untuk mengenakan pungutan pada barang yang keluar dari sebuah propinsi dan kemudian ada pula pungutan yang dikenakan bagi barang yang masuk ke sebuah propinsi. Maka jika ada pergerakan barang dari satu propinsi ke propinsi lainnya, maka barang tersebut akan kena dua kali pungutan.

Deperindag dapat membuat kebijakan yang melarang atau membatasi terjadinya pungutan ganda ini.

Pelayanan Bagi Usaha Kecil : Kickback (Langsung) atas Pungutan

Selama ini kekecewaan usaha kecil terhadap kebijakan perizinan, bukan saja terletak pada proses yang berbelit, waktu dan biaya yang besar, namun ada yang lebih penting dari itu, yakni tidak ditemukannya dampak langsung maupun tidak langsung dari kepemilikan izin terhadap usahanya.

Kebanyakan motivasi dari usaha kecil mengurus surat izin adalah untuk mendapatkan kredit dari lembaga formal dan mengikuti tender proyek pemerintah. Walaupun ditemukan dalam sebuah penelitian seperti yang ditulis sebelumnya ada (sedikit sekali) usaha kecil yang merasakan manfaat dari pemilikan izin itu, karena mendapat kesempatan mengikuti training-training yang diselenggarakan pemerintah. Namun demikian umumnya training-training ini tidak sesuai dengan kebutuhan usaha kecil.

Sudah saatnya memikirkan layanan apa yang diberikan kepada usaha kecil sebagai *kickback* atas kesediaan usaha kecil melakukan formalisasi usaha. Jasa (beberapa jenis) informasi adalah jasa yang sangat mungkin diberikan oleh pemerintah. Jasa ini selain murah juga saat ini berbagai informasi sudah ada di pemerintah, walaupun memang masih membutuhkan berbagai pembenahan. Informasi yang dapat diberikan misalnya saja informasi mengenai training-training, informasi kebijakan-kebijakan yang ada, informasi tentang ekspor atau informasi-informasi lainnya yang saat ini sudah terdokumentasi di lingkungan Deperindag.

Fasilitas lain yang dapat dipertimbangkan adalah training-training. Namun berbeda dengan format training sebelumnya. Pada fasilitas training yang akan datang sebaiknya Deperindag tidak melakukan training-training sendiri, melainkan bekerja sama dengan pihak yang selama ini telah mengembangkan *Business Development Service* (BDS). Deperindag dapat memfasilitasi usaha kecil dengan melakukan *channeling* antara lembaga penyedia fasilitas training dengan usaha kecil.

Mengingat hal-hal di atas berkaitan dengan urusan dan kepentingan masyarakat banyak, maka hendaknya dapat ditetapkan dalam sebuah undang-undang yang memiliki ketetapan cukup tinggi. Saat ini perizinan bagi usaha kecil telah diatur dengan sangat terbatas dalam UU no 9 tahun 1995⁹, sehingga perlu dilakukan penambahan dan perubahan (amandemen) sesuai kebutuhan.

Terakhir tentu saja perubahan pada pelayanan perizinan tidak akan dengan sendirinya memecahkan segala hambatan dalam pengembangan usaha kecil. Masih terdapat kebijakan-kebijakan lain yang perlu mendapat perhatian baik dalam bentuk perubahan maupun *enforcement* yakni dalam UU perbankan, UU Pajak, UU anti monopoli, UU perlindungan konsumen dan UU lainnya yang terkait dengan usaha kecil.

Deperindag dapat mengambil peran lebih aktif untuk melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan baik di lingkungan Deperindag maupun kaitannya dengan lembaga lain.

Tabel 1: Jenis Surat Izin, Dasar Hukum dan Apa Yang Diatur

Jenis Surat Izin	Dasar Hukum	Apa yang diatur
SITU <i>(sejak tahun 1998 telah dihapus dan retribusinya ditambahkan pada HO/Ijin lokasi)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - SKB Mendagri dan Men. Perdagangan dan Koperasi no 92 tahun 1979 dan No 409/KPB/5/1979 Tentang ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha - Dilanjutkan dengan Perda 	Penertiban dan pengaturan Lokasi usaha yang sesuai dengan RUTR dan undang-undang gangguan.
IMB	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 16/50 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam link. Propinsi Jatim, Jateng, Jabar dan DIY - PP RI no 4 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota 	Penertiban dan pengaturan bangunan sesuai dengan RUTR sehingga lebih menjamin ketertiban dan keselamatan umum
IUUG/HO	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 226 tahun 1926 tentang Gangguan - Perda Kodya TK II Bandung No 23/98 tentang Retribusi Izin Gangguan - Perda Kodya TK II Yogyakarta No 7/98 tentang Retribusi Izin Gangguan - Perda Kodya TK II Medan No.16/98 tentang Retribusi Izin Gangguan 	Penertiban dan pengawasan terhadap timbulnya gangguan dari suatu usaha serta untuk meningkatkan partisipasi pengusaha khususnya dalam pengelolaan lingkungan.
TDP	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan - Kepmenperindag no 12/MPP/Kep/1/98 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) - Kepmenperindag no 327/MPP/Kep/7/99 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) 	Penertiban, pengawasan dan pendataan usaha sehingga dapat disusun pengaturan yang sesuai dengan perkembangan usaha

⁹ Bab IV pasal 12 UU no. 9/95 soal perizinan bagi usaha kecil diatur sebagai berikut (a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya system pelayanan satu atap (b) memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan (penjelasan : yang dimaksud dengan pemberian kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan bagi usaha kecil antara lain adalah keringanan biaya)

TDUP SIUP <i>(Telah dikeluarkan peraturan terbaru tahun 1999)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmendagri no 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 	Pengaturan lokasi dan penertiban serta pengawasan terhadap usaha perdagangan dengan membagi klasifikasi usaha menjadi 3. Juga terdapat pembagian kewenangan dan tata cara pengurusan izin
TDI SIUI Izin Perluasan <i>(Telah dikeluarkan peraturan terbaru tahun 2000)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 5 tahun 1984 tentang Perindustrian - Kepmendagri no 256/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri 	Pengaturan lokasi dan penertiban serta pengawasan terhadap kegiatan industri dengan membagi klasifikasi usaha menjadi 3. Juga terdapat tata cara pengurusan izin
SP	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI no 7 tahun 1996 tentang Pangan - Kepmenkes no 02912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga - Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan no 02608/B/VIII/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepmenkes no 02912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga 	Penertiban, Pengaturan dan pengawasan untuk kegiatan produksi makanan rumah tangga sehingga menjamin keselamatan umum. Juga mengatur tata cara penyuluhan seperti siapa yang harus ikut, siapa yang harus menyuluh dan metode penyuluhan.
MD	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI no 7 tahun 1996 tentang Pangan - Permenkes no 382/MenKes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan - Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan no 03537/B/SK/VI/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI no 382/MenKes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan 	Penertiban, pengaturan dan pengawasan produk makanan khususnya yang dibuat di dalam negeri sehingga menjamin keselamatan umum. Izn ini diberikan bagi kegiatan usaha yang bukan rumah tangga. Di sini juga diatur tata cara pengurusan izin

Sumber : Rustiani, 2000

DAFTAR PUSTAKA

- Andadari, Roos K, Ina Hunga, John Ihalauw, Pungutan Pada Usaha Kecil, Makalah pada Seminar Pungutan, UKWS, Salatiga, Oktober 1997.
- Gunardi, Harry Seldadyo, Dua Perspektif Pungutan, dalam Jurnal Analisis Sosial Edisi 6, AKATIGA, 1997.
- Klitgaard, Robert, Adjusting To Reality : Beyond State versus Market In Economic Develompent, International Center For Economic Growth, 1992.
- Laporan UPT Bandung, 2000
- Laporan UPT Gianyar, 1999
- Laporan UPT Solok, 2000
- Rahma, Hania, Nina Toyamah, Pungutan di Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Usaha Kecil : Kasus Komoditas Sapi Potong NTB, Laporan Penelitian, CPIS, 1996.
- Rustiani, Frida, Pembebasan Usaha Kecil Dari Kewajiban Izin, 1999
- , Perizinan Usaha Sektor Logam, Kayu/Rotan dan Makanan di Bandung, Yogyakarta dan Medan, Laporan Penelitian, TAF-USAID, 2000
- Sadoko, Isono, Maspiyati, Dedi Haryadi, Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati, AKATIGA, 1995
- Sjaifudian, Hetifah dkk, Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil, AKATIGA, 1995.
- Schmit, L. Th, Rural Credit Between Subsidy and Market : The Adjustment Of The Village Units Of Bank Rakyat Indonesia In Historical Perspektif, Leiden, 1991
- Suryadinata, Yadi SA, dan Mochamad Fatwadi, Kajian Kondusifitas Lingkungan Usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah, TAF-USAID-Swisscontact, 2000
- Thamrin, Juni dan Bambang Y Sundayana, Masalah Pungutan Yang Dihadapi Pengusaha Kecil : Mampukah Mereka Mengembangkan Daya Saing, dalam Jurnal Analisis Sosial Edisi 6, AKATIGA, 1997
- Tim Abhiseka, Survei Peraturan Perizinan Usaha di Daerah Tingkat II Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, SMEP-Swisscontact, 1999
- Tim AKATIGA, Krisis dan Daya Tahan Masyarakat Miskin di Indonesia, TAF-USAID, 1998
- Wie, Thee Kian, Kaitan-Kaitan Vertikal Antara Perusahaan dan Pengembangan Sistem Subkontrak di Indonesia : Beberapa Hasil Studi Permulaan, Masyarakat Indoensia tahun ke XII, 1985.
- Young, Robert C., Enterprise Scale Economic Policy And Development : Evidence on Policy Biases, Firm Size, Efficiency, and Growth, dalam Occasional Paper no 52, International Center for Economic Growth, 1994.

Gambar : ALUR PENGURUSAN PERIZINAN DAN INSTANSI YANG MENGELUARKANNYA

